

*Pernyataan Pers Bersama*



## **SEGERA TETAPKAN RUSLI ZAINAL DAN KORPORASI KEHUTANAN DI RIAU SEBAGAI TERSANGKA KORUPSI!**

Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Penanganan kasus korupsi dalam Penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) pada 15 perusahaan yang tidak kompeten dalam bidang kehutanan di Provinsi Riau sejak tahun 2008 hingga 2012 patut diapresiasi. Kasus korupsi dengan nilai kerugian sebesar Rp 3 triliun saat ini telah berhasil memproses dan memenjarakan 5 (lima) koruptor dari Provinsi Riau.

Kelima koruptor tersebut terdiri dari: *Tengku Azmun Jaafar* (eks Bupati Pelalawan), *Arwin As* (eks Bupati Siak), *Asral Rahman* (eks Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau 2002-2003), *Syuhada Tasman* (eks Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau 2003-2004) dan *Burhanuddin Husin* (eks kepala dinas kehutanan propinsi riau 2005-2006).

Meski demikian dari pemantuan yang dilakukan oleh Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) dan Indonesia Corruption Watch (ICW) penanganan kasus korupsi tersebut faktanya belum menuntaskan semua aktor atau pelaku. Kasus ini baru menjerat level Bupati dan mantan Kepala Dinas Kehutanan Riau. Padahal dalam catatan Jikalahari dan ICW berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki maupun fakta-fakta dipersidangan dari terdakwa sebelumnya menunjukkan kuatnya keterlibatan dari Gubernur Riau, Rusli Zainal dan Korporasi khususnya perusahaan yang diduga terlibat dalam praktek korupsi dan menikmati keuntungan dari izin-izin yang bermasalah tersebut. Selain itu akses dari korupsi tersebut yaitu kontroversi IUPHHK-HT yang diduga bermasalah namun dibiarkan pemerintah juga harus segera diselesaikan.

### **a. Rusli Zainal, Gubernur Riau**

Berdasarkan data dari Dinas Kehutanan Propinsi Riau 2004, Gubernur Riau pada tahun 2004 telah menerbitkan 10 Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Bagan Kerja (BK) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) atau Hutan Tanaman Industri (HTI).

Padahal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan Dan Penggunaan Kawasan Hutan, Tanggal 8 Juni 2002 dan dua Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6652/Kpts-II/2002 dan Nomor 151/Kpts-II/2003 menyebutkan kewenangan

pengesahan dan penerbitan RKT merupakan kewenangan Menteri Kehutanan. Sehingga Gubernur Riau tidak memiliki kewenangan untuk menilai dan mengesahkan RKT atau Bagan Kerja IUPHHK-HT.

Keterlibatan Rusli Zainal juga diperkuat dari beberapa kesaksian terdakwa dalam proses persidangan di pengadilan tipikor. Misal Mantan Kadishut Riau Suhada Tasman menyatakan di Pengadilan Tipikor Pekanbaru (Januari 2012) bahwa Rusli Zainal telah menyetujui dan mengesahkan 6 RKT IUPHHK/HT di Riau.<sup>1</sup>

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Rusli Zainal, dengan menerbitkan IUPHHK secara tidak sah sesungguhnya sama dengan yang dilakukan oleh para terpidana lainnya seperti Tengku Azmun, Asral, Syuhada, dan Arwin AS. Dengan demikian menjadi suatu hal yang aneh jika Rusli tidak ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi kehutanan tersebut.

Selain dalam kasus korupsi terkait dengan sektor kehutanan (penerbitan IUPHHK HT dan RKT di Riau), Rusli Zainal juga diduga kuat terlibat dalam kasus korupsi suap dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) di Pekanbaru Riau tahun 2012 lalu. Dalam beberapa fakta persidangan, Rusli Zainal disebut menerima suap dan diduga kuat serta memberikan persetujuan dalam pemberian suap terhadap sejumlah anggota DPRD Provinsi Riau.

Dalam kasus PON Riau, KPK sudah menetapkan tujuh anggota DPRD Riau sebagai tersangka. Mereka adalah Adrian Ali (PAN), Abubakar Sidiq, Tengku Muhazza (Demokrat), Syarif Hidayat, M Rum Zein, Zulfan Heri, dan Rukman Asyardi (PDIP).

Dua tersangka lain dalam pembahasan anggaran pada revisi Perda Nomor 6 Tahun 2010 itu yakni Wakil Ketua DPRD Riau, Taufan Andoso Yakin dan mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Riau, Lukman Abbas.

Dalam proses persidangan, seorang saksi dalam perkara suap PON di Pekanbaru bernama Dicky dari PT Adhi Karya mengaku pernah menyerahkan uang (*fee*) senilai Rp 500 juta untuk Gubernur Riau Rusli Zainal melalui ajudannya, Said Faisal alias Hendra. Uang uang berasal dari proyek venue PON itu dibawa menggunakan kardus. Selain itu Rusli juga disebut pernah mengadakan pertemuan di kediamannya dengan unsur pimpinan DPRD dan fraksi di DPRD serta Pansus revisi Perda PON. Dalam pertemuan itu Rusli meminta revisi Perda disegerakan.

Saat ini penyelenggaraan PON di Pekanbaru Riau telah selesai dilaksanakan dan 5 (lima) koruptor kehutanan lainnya telah masuk ke penjara. Dengan demikian tidak ada alasan bagi KPK untuk menunda penetapan Rusli Zainal sebagai tersangka korupsi. Rusli Zainal

---

<sup>1</sup>Lihat: <http://riaucorruptiontrial.wordpress.com/2012/04/24/agar-majelis-hakim-memerintahkan-pada-kpk-segera-menetapkan-status-pengurus-dan-korporasi-sebagai-tersangka-dalam-kasus-korupsi-kehutanan-terdakwa-syuhada-tasman/>

harus dijerat dalam 2 (dua) kasus korupsi sekaligus yaitu suap dalam penyelenggara PON dan penerbitan IUPHHK HT dan RKT di Riau.

**b. Korporasi bidang Kehutanan di Riau**

Kejahatan korupsi disektor kehutanan di Riau tidak saja menguntungkan pelaku secara individu namun juga korporasi khususnya yang bergerak di usaha kehutanan. Tindakan korupsi kehutanan melibatkan Bupati dan Kepala Dinas Kehutanan karena mereka menyalahgunakan wewenang atas terbitnya IUPHHK HT dan RKT untuk 20 perusahaan HTI di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak.

Dalam kasus yang melibatkan sejumlah kepala daerah dan mantan pejabat dinas kehutanan Riau, berdasarkan fakta persidangan-akibat pemberian izin yang tidak sah tersebut, negara dirugikan triliunan rupiah dan menimbulkan kerusakan hutan yang dapat dilihat dari hilangnya tutupan hutan alam pada konsesi HTI-IUPHHKHT "legal". Dari kasus 5 (lima) terpidana tersebut, total Negara telah dirugikan Rp 3 Triliun.

Puluhan perusahaan tersebut disinyalir merupakan pemasok kayu pada dua group perusahaan besar usaha kayu dan kertas di Riau yaitu APP dan APRIL. Namun KPK hingga saat ini belum menyentuh kejahatan korporasi yang dilakukan oleh APP dan APRIL di Propinsi Riau. Padahal kejahatan dua korporasi itu jelas; bahan baku *pulp and paper* korporasi berasal dari praktek *illegal logging* dengan cara menebang hutan alam dan melakukan tindak pidana pencucian uang. Fakta itu terungkap jelas dalam putusan pengadilan tipikor terhadap terpidana dua Bupati dan tiga Kepala Dinas Kehutanan di Propinsi Riau, sepanjang tahun 2008-2012.

Fakta persidangan juga menunjukkan, sejumlah petinggi korporasi juga melakukan suap kepada kepala daerah atau pejabat dinas kehutanan provinsi demi kelancaran beroperasinya perusahaan tersebut.

Dalam putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru Oktober 2012 terhadap terpidana Buhanuddin Husin, eks Kepala Dinas Kehutanan Propinsi 2005-2006, menyebut keterlibatan 12 perusahaan di Siak dan Pelalawan menebang hutan alam. "...Korporasi melalui para direktornya, menurut majelis hakim juga terlibat karena telah mengajukan usulan RKT untuk menjalankan perusahaannya," demikian petikan putusan.<sup>2</sup>

Putusan Ini kian memperkuat putusan hakim sebelumnya terhadap terpidana Azmun Jaafar, Asral Rahman, Arwin As dan Syuhada Tasman. Dalam putusan tersebut majelis hakim juga menyebut terpidana melakukan tipikor secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut bersama korporasi.

---

<sup>2</sup>Dikenakan Pasal Turut Serta, Burhanuddin Divonis 2,6 Tahun, <http://riaucorruptiontrial.wordpress.com/2012/10/29/dikenakan-pasal-turut-serta-burhanuddin-divonis-26-tahun/>

Putusan lima terpidana itu memperkuat fakta hukum: korporasi memang merusak hutan alam, menyuap pejabat Negara, memperkaya korporasi dengan cara illegal dan merugikan keuangan negara.

Oleh karenanya, KPK harus segera menetapkan status tersangka terhadap pengendali atau direktur korporasi dalam kasus korupsi kehutanan di Pelalawan dan Siak sepanjang tahun 2009-2012, termasuk pejabat Negara lainnya yang terlibat dalam penerbitan IUPHHK HT dan RKT di Riau sebagaimana termaktub dalam dakwaan kasus terpidana Azmun Jaafar.<sup>3</sup>

Kejelasan status tersangka terhadap pejabat Negara dan korporasi atau pengendali korporasi untuk memberi rasa keadilan dan persamaan di depan hukum bagi terpidana eks Bupati Pelalawan *Tengku Azmun Jaafar* (vonis 2009), eks Bupati Siak *Arwin As* (vonis 2011), eks Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau 2002-2003 *Asral Rahman* ( vonis 2010), eks Kepala Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau 2003-2004 *Syuhada Tasman*(vonis 2011) dan eks kepala dinas kehutanan propinsi riau 2005-2006 *Burhanuddin Husin* yang telah divonis pengadilan tipikor.<sup>4</sup>

Selain kepala daerah dan pejabat dinas kehutanan Riau, Ir Rosman, GM Forestry PT RAPP juga diduga kuat terlibat dalam kasus tersebut dan sejak 2008 masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) atau buronan KPK. Meski dinyatakan buron, Rosman sendiri hingga saat ini masih berstatus sebagai saksi dan belum menjadi tersangka.

Tahun Vonis	Terpidana	Putusan Hakim		Keterangan
		Penjara	Kerugian Negara	
2009	T. Azmun Jaafar	11 th	Rp 1,2 T	Tipikor bersama 12 Korporasi
2010	Asral Rahman	5 th	Rp 889 M	Tipikor bersama 17 Korporasi
2011	Arwin As	4 th	Rp 301 M	Tipikor bersama 5 korporasi
2012	Burhanuddin Husin	2,6 th	Rp 519 M	Tipikor bersama 12 Korporasi
2012	Syuhada Tasman	5 th	Rp 153 M	Tipikor berama 6 Korporasi
		T	Rp 3 T	

Meski dinyatakan bahwa tindakan pemberian izin terhadap perusahaan dianggap melawan hukum, faktanya mayoritas lebih dari 20 perusahaan tersebut hingga saat ini masih terus beroperasi dan tidak diproses secara hukum. Padahal dalam UU Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dimungkinkan adanya proses hukum terhadap kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Penjatuhan pidana denda yang maksimal penting untuk memberikan efek jera bagi korporasi dan sekaligus menghindari kerugian keuangan

<sup>3</sup>Lihat putusan majelis hakim PN Tipikor T Azmun Jaafar pada 2008 di Jakarta.

<sup>4</sup> Lihat: [www.riaucorruptiontrial.wordpress.com](http://www.riaucorruptiontrial.wordpress.com)

negara semakin besar.

Proses pemberian efek jera bagi korporasi, juga akan sangat efektif apabila dijerat secara kumulatif tidak saja dengan UU Tipikor namun juga dengan UU Pencucian Uang . Dalam Pasal 7 UU Pencucian Uang menyebutkan:

- Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa: a. pengumuman putusan hakim; b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi; c. pencabutan izin usaha; d. pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi; e. perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau f. pengambilalihan Korporasi oleh negara.

### **C. Kontroversi IUPHHK-HT: izin bermasalah tapi dibiarkan oleh pemerintah**

Dari aspek pencegahan, perbaikan *good governance* berupa tata kelola kehutanan di sektor Hutan Tanaman Industri di Indonesia hanya bualan atau slogan pemerintah pusat. Faktanya kontroversi IUPHHKHT perusahaan *pulp and paper* di Riau masih berlangsung hingga kini.

Hal itu terungkap saat Sutjiptadi kapolda Riau 2007-2008 menyatakan perang terhadap *illegal logging* terhadap korporasi. Lantas 14 perusahaan yang dinyatakan terlibat kasus pembalakan liar dan perusakan lingkungan hidup oleh pemerintah diantaranya merupakan IUPHHK-HT yang dikeluarkan setelah Kewenangan Gubernur dan Bupati/Walikota dalam Mengeluarkan IUPHHK-HT dicabut oleh pemerintah pusat.

Meski pengganti Sutjiptadi meng-SP3 kasus tersebut pada 2008, fakta kontroversi IUPHHKHT terbuka kembali berdasarkan putusan pengadilan tipikor yang telah memvonis 5 pejabat negara sepanjang tahun 2009-2012 yang terlibat kasus korupsi dan penyalahgunaan wewenang terkait pemberian 20 IUPHHK-HT di Kabupaten Siak dan Pelalawan, dan 20 IUPHHK HT itu merupakan IUPHHK-HT yang dikeluarkan setelah Kewenangan Gubernur dan Bupati/Walikota dalam mengeluarkan IUPHHK-HT dicabut oleh pemerintah.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan 541/KPTS-II/2002 tanggal 21 Februari 2002 dan ditegaskan kembali dengan Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2002 tanggal 8 Juni 2002 bahwa Pemerintah Pusat mencabut kembali Kewenangan Gubernur dan Bupati/Walikota dalam mengeluarkan IUPHHK-HT.

Meski kewenangannya telah dicabut, masih ada juga izin yang dikeluarkan baik Gubernur maupun Bupati di Riau. Hasil Analisis JIKALAHARI menemukan ada 37 IUPHHK dengan luas total 403,500hektar yang dikeluarkan setelah kewenangan kepala daerah tidak berlaku.

Izin tersebut masing-masing dikeluarkan Bupati Pelalawan (Azmun Jaafar) 23 Izin dengan luas total 176 Ribu hektar, Bupati Indragiri Hulu (Tahmsir Rahman) 5 Izin dengan luas total 70 Ribu hektar, Bupati Siak (Arwin) 6 izin dengan luas total 105 Ribu hektar dan Bupati Indragiri Hilir (era Rusli Zainal) 3 izin dengan luas 51 Ribu hektar.

Untuk menindaklanjuti Kepmenhut 541/KPTS-II/2002 tanggal 21 Februari 2002 dan PP No. 34 Tahun 2002 yang telah mencabut kewenangan Gubernur dan Bupati/Walikota dalam mengeluarkan IUPHHK-HT, Menteri Kehutanan saat itu (M.S. Ka'ban) mengeluarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.03/Menhut-II/2005 tanggal 18 Januari 2005 tentang Pedoman Verifikasi IUPHHK pada Hutan Alam dan atau Hutan Tanaman yang telah diterbitkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota.

Dilanjutkan dengan membuat Surat edaran No. S.26/Menhut-VII/2005 tanggal 25 Januari 2005 yang ditujukan untuk Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia yang isinya menegaskan kembali bahwa kewenangan mereka mengeluarkan izin IUPHHK-HT sudah dicabut sejak keluarnya Kepmenhut No.541 dan PP No.34 tahun 2002.

Untuk mengurus proses Verifikasi tersebut Menteri Kehutanan saat itumenunjuk Ketua Tim Verifikasi yaitu Ir. Listya Kusumawardhani, MSi., Direktur Bina Rencana Pemanfaatan Hutan Produksi Ditjen Bina Produksi Kehutanan Departemen.

Namun yang cukup disesalkan ternyata Tim verifikasi ini hanya akan melakukan verifikasi apabila ada proposal permintaan Verifikasi dari Pejabat Berwenang di Daerah, dan apabila tidak ada maka otomatis tidak dilakukan verifikasi. Ini justru bertolak belakang dengan semangat perbaikan tata kelola kehutanan yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat.

Bahkan menteri kehutanan MS. Kaban melalui SK 439/2006 memberikan dispensasi untuk 8 perusahaan RAPP yang terkait izin kontraversi untuk melakukan penebangan hutan meskipun belum diverifikasi. Delapan perusahaan tersebut adalah Mitra Tani Nusa Sejati, Citra Sumber Sejahtera, Rimba Mutiara Permai, National Timber & Forest Product, Bina Daya Bintara, Merbau Pelalawan Lestari, Mitra Kembang Selaras, Bukit Betabuh Sei Indah,

Lantas tahun 2010, Menteri Kehutanan Republik Indonesia mencabut peraturan menteri kehutanan Nomor : P.03/Menhut-II/2005 dan peraturan menteri kehutanan Nomor : P.05/Menhut-II/2006 terkait verifikasi perizinan yang dikeluarkan oleh Gubernur dan Bupati/Wali Kota melalui peraturan menteri kehutanan Nomor : P.43/Menhut-II/2010. Selanjutnya berdasarkan peraturan tersebut ini, terhadap perizinan yang tidak diverifikasi dikembalikan kepada pemberi izin awal sementara saudara Menteri kehutanan masih tetap memberikan pelayanan Rencana Kerja Tahunan (RKT) hingga saat notifikasi/pemberitahuan ini disampaikan.

Berdasarkan catatan Jikalau hari ada 11 IUPHHKHT kontroversi yang dikeluarkan kepala daerah di Riau yang tidak masuk dalam 50 daftar IUPHHK HT pada data statistik kehutanan tahun 2011. Dan IUPHHK HT itu terbit setelah Kewenangan Gubernur dan Bupati/Walikota mengeluarkan IUPHHK-HT dicabut pemerintah pusat.

Berikut ini hasil cek korporasi IUPHHKHT yang tidak masuk dalam 50 daftar IUPHHKHT Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan *Hutan* (Diolah dari data Ditjen BUK dan Dinas Kehutanan Provinsi Riau), Tahun 2011. Berikut catatannya:

**1. IUPHHKHT Korporasi dalam kasus SP3 Illog Polda Riau tahun 2008:**

➤ Ada 4 perusahaan tak masuk dalam 50 daftar IUPHHKHT Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan (Diolah dari data Ditjen BUK dan Dinas Kehutanan Provinsi Riau), Tahun 2011. Ke 4 Perusahaan tersebut:

1. *PT Madukoro*
2. *PT Inhil Hutan Pratama*
3. *PT Anugerah Bumi Sentosa*
4. *PT Wana Rokan Bonai Perkasa*

**2. IUPHHKHT Korupsi Kehutanan Pelalawan terpidana Azmun Jaaafar:**

➤ Ada 7 (tujuh) perusahaan tak masuk dalam 50 daftar IUPHHKHT Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan (Diolah dari data Ditjen BUK dan Dinas Kehutanan Provinsi Riau), Tahun 2011. Ke 7 (tujuh) Perusahaan tersebut:

1. *CV Bhakti Praja Mulia*
2. *CV Mutiara Lestari*
3. *PT Putri Lindung Bulan*
4. *PT Triomas FDI*
5. *CV Alam Lestari*
6. *PT Madukoro*
7. *CV Harapan Jaya*

**3. Perizinan Izin Usaha Pemanfaatan Kayu Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman yang dikeluarkan Bupati di Propinsi Riau yang kontroversi (36 Perusahaan IUPHHK HT):**

➤ Ada 11 (sebelas) Perusahaan tak masuk dalam 50 daftar IUPHHKHT Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan (Diolah dari data Ditjen BUK dan Dinas Kehutanan Provinsi Riau), Tahun 2011. Ke 11 (sebelas) Perusahaan tersebut:

1. *CV Bhakti Praja Mulia*
2. *CV Mutiara Lestari*
3. *PT Putri Lindung Bulan*
4. *PT Triomas FDI*
5. *CV Alam Lestari*
6. *CV Riau Bina Insani*
7. *PT Sinar Deli Pratama*

- 8. PT Riau Jambi Sejahtera**
- 9. PT Madukoro**
- 10. CV Harapan Jaya**
- 11. PT Sumber Maswana Lestari**

Berdasarkan uraian diatas maka kami mendesak:

1. Komisi Pemberantasan Korupsi
  - a. menetapkan Rusli Zainal sebagai tersangka dalam kasus korupsi penerbitan RKT tahun 2004 dan suap dalam penyelenggaraan PON di Pekanbaru Riau.
  - b. menetapkan tersangka 20 pengendali korporasi atau direktur korporasi dalam kasus korupsi kehutanan di Pelalawan dan Siak dengan menggunakan UU Tindak Pidana Korupsi dan UU Pencucian Uang dalam dakwaan untuk tersangka korporasi.
  - c. mengusut 11 IUPHHK-HT yang tidak terdaftar dalam data statistik kehutanan 2011. Khususnya IUPHHK-HT Madukoro dan Triomas.
  - d. mengejar buronan Ir Rosman, GM Forestry PT RAPP dan menetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi kehutanan di Pelalawan Riau. Penangkapan Rosman akan sangat membantu pengungkapan keterlibatan korporasi dalam kasus korupsi kehutanan di Riau.
2. Kepala Daerah di Provinsi Riau
  - a. Sesuai peraturan menteri kehutanan Nomor : P.43/Menhut-II/2010, diminta kepada kepala daerah bersangkutan untuk mencabut izin IUPHHK-HT yang tidak terdaftar dalam data statistik kehutanan 2011.

**Pekanbaru Riau, 16 Januari 2013**

Muslim Rasyid (Koordinator Jikalahari) Hp 08127637233  
Emerson Yuntho (Anggota Badan Pekerja ICW) Hp 081389979760

**Perizinan Izin Usaha Pemanfaatan Kayu Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman yang  
dikeluarkan Kepala Daerah di Propinsi Riau yang kontroversi  
Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan 541/KPTS-II/2002**

No	Concession Company (number of blocks)	Associated Pulp Mill (08 Oct 2007)	License	Concession Total Area (hectare)
<b>Ex Bupati Pelalawan "Tengku Azmun Jaafar" (Pelalawan District)</b>				
1	CV. Putri Lindung Bulan	APRIL	522.21/IUPHHKHT//2003/005, 25-01-2003	2,138
2	PT. Rimba Mutiara Permai	APRIL	522.21/IUPHHKHT//2003/008, 27-01-2003	8,111
3	PT. Mitra Taninusa Sejati	APRIL	522.21/IUPHHKHT//2003/009, 27-01-2003	6,173
4	PT. Putra Riau Perkasa	APP	522.21/IUPHHKHT//2002/002, 08-05-2002	16,462
5	PT. Nusa Prima Manunggal	APRIL	522.1/Dishut/XI/2002/002, 12-11-2002	4,409
6	PT. Bukit Raya Pelalawan	APRIL	522.21/IUPHHKHT/XII/2002/003, 16-12-2002	2,635
7	CV. Tuah Negeri	APRIL	522.21/IUPHHKHT//2003/006, 25-01-2003	1,653
8	CV. Mutiara Lestari	APRIL	522.21/IUPHHKHT//2003/007, 25-01-2003	4,072
9	PT. Satria Perkasa Agung - Serapung	APP	522.21/IUPHHKHT//2003/013, 29-01-2003	11,379
10	PT. Selaras Abadi Utama	APRIL	522.21/IUPHHKHT/XII/2002/005, 30-12-2002	16,939
11	PT. Mitra Hutani Jaya	APP	522.21/IUPHHKHT//2003/014, 29-01-2003	8,218
12	PT. Madukoro	APRIL	522.21/IUPHHKHT//2003/017, 31-01-2003	14,678
13	CV. Harapan Jaya	APRIL	522.21/IUPHHKHT//2003/016, 31-01-2003	4,886
14	KUD Bina Jaya Langgam	APRIL	522.21/IUPHHKHT//2003/004, 24-01-2003	1,810
15	CV. Riau Bina Insani	APRIL	522.21/IUPHHKHT//2002/001, 01-06-2002	5,000
16	CV. Bhakti Praja Mulia	APRIL	522.21/IUPHHKHT//2003/011, 28-01-2003	6,247
17	PT. Riau Bina Insani	APRIL	522.21/IUPHHKHT//2002/001.A, 01-06-200	4,256
18	PT. Merbau Pelalawan Lestari	APRIL	522.21/IUPHHKHT/XII/2002/004, 17-12-2002	5,365
19	CV. Alam Lestari	APRIL	522.21/IUPHHKHT//2003/015, 30-01-2003	4,729
20	PT. Triomas FDI	APRIL	522.21/IUPHHKHT//2003/012, 29-01-2003	9,711
21	CV. Riau Jambi Sejahtera	Not Known	522.21/IUPHHKHT//2003/003, 23-01-2003	1,684
22	PT. Sinar Deli Pratama	Not Known	522.21/IUPHHKHT//2003/002, 21-01-2003	1,066
23	PT. Uni Seraya	APRIL	522.21/IUPHHKHT/XII/2002/006, 30-12-2002	34,838
<b>Jumlah</b>				<b>176,460</b>
<b>Ex Bupati Siak "Arwin AS" (Siak District)</b>				
24	PT. Balai Kayang Mandiri	APP	04/IUPHHKHT//2003, 03-02-2003	21,484
25	PT. Seraya Sumber Lestari	APRIL	03/IUPHHKHT//2003, 27-01-2003	20,320
26	PT. Rimba Mandau Lestari	APP	05/IUPHHKHT//2003, 03-02-2003	5,396
27	PT. Bina Daya Bintara	APRIL	02/IUPHHKHT//2003, 18-01-2003	26,113
28	PT. Rimba Rokan Perkasa	APP	01/IUPHHKHT//2003, 16-01-2003	22,564
29	PT. National Timber & Forest Products	APRIL	06/IUPHHK//2003, 03-02-2003	9,187
<b>Jumlah</b>				<b>105,064</b>
<b>Ex Bupati Indragiri Hulu "R. Thamsir Rahman" (Indragiri Hulu)</b>				
30	PT. Sumber Maswana Lestari	APRIL	Kpts.18 tahun 2003, 19-01-2003	9,255
31	PT. Citra Sumber Sejahtera	APRIL	Kpts.330/XI/2002, 05-11-2002	16,489
32	PT. Bukit Batabuh Sei. Indah	APRIL	Kpts.331/XI/2002, 06-11-2002	13,718

33	PT. Artelindo Wiratama	APP	Kpts.74/IV/2002, 11-04-2002	15,719
34	PT. Mitra Kembang Selaras	APRIL	Kpts.352/XI/2002, 21-11-2002	15,080
<b>Jumlah</b>				<b>70,262</b>
<b>Ex Bupati Indragiri Hilir "Rusli Zainal" and Bupati Indragiri Hilir " Indra Mukhlis Adnan" (Indragiri Hilir District)</b>				
35	PT. Bina Duta Laksana	APP	17.A/TP/VI/2002, 03-06-2002	31,264
36	PT. Riau Indo Agropalma	APP	17.b/TP/VI/2002, 03-06-2002	8,885
37	PT. Inhil Hutani Pratama	APP	188.342/HK/0432001/2006, 20-01-2006	11,571
<b>Jumlah</b>				<b>51,720</b>
<b>Total</b>				<b>403,506</b>

Dok. Jikalahari 2013

## **PIDANA KORUPSI DALAM UU TIPIKOR**

### **Pasal 20**

#### **UU 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

- (1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
- (2) Tindak pidana Korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
- (4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
- (5) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- (6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
- (7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga).